



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN TAHUN 2025 - 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN PANGKALAN**

2 0 2 5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan rumusan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang yang merupakan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025-2029.

Sebagaimana kita maklumi berubahnya pola penyelenggaraan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 86 Tahun 2017, merupakan tonggak sejarah pembangunan nasional yang bertumpu pada paradigma baru bahwa pembangunan terkonsentrasi di daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan ini merupakan proses yang multi dimensi dan sektor yang salah satu di antaranya adalah sektor perencanaan .

Otonomi daerah pada era reformasi menuntut kesiapan dan dukungan yang optimal dari berbagai pihak dan diharapkan hasilnya menjadi lebih sinergi, selanjutnya dalam upaya penyusunan dan prioritas program pembangunan daerah serta peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Karawang yang kebijakannya dituangkan dalam bentuk rumusan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan hingga saat ini. Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang serta para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan secara sinergitas dan berkesinambungan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang ini diharapkan tercipta dukungan dari semua pihak terutama *stakeholders* perencanaan pembangunan sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama. Penyusunan dokumen Renstra itu sendiri merupakan satu proses panjang yang melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam Tim Penyusun Renstra (TPR).

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renstra ini.

Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan dunia pendidikan, dengan tangan terbuka disertai hati yang tulus ikhlas, tentu sangat

kami harapkan. Semoga Renstra ini dapat dipahami serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang pada umumnya, dan khususnya para pemangku kepentingan.

Karawang, September 2025
Camat Pangkalan
Kabupaten Karawang

CATUR TEGUH IMAM SUGIARTO, S.STP., MM

Pembina
NIP. 19830411 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....3

1.3 Maksud dan Tujuan6

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PANGKALAN

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....9

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....15

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....18

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....26

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....26

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....29

2.2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah.....34

2.2.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Vertikal.....39

2.2.3.2 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.....41

2.2.3.3 Telaahan Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pelayanan Perangkat Daerah.....42

2.2.3.4 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karawang dengan Pelayanan Perangkat Daerah.....45

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....51

3.2 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....56

3.3 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	58
3.4 Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	62
3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	63
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	74
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	82
4.3 Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	88
4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	90
 BAB V PENUTUP.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, daerah kini memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang spesifik, terukur, dan dilengkapi dengan target-target yang jelas.

Renstra perangkat daerah merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Dengan demikian, Renstra menjadi pedoman utama perangkat daerah dalam menjalankan kinerja lima tahun ke depan secara sistematis, konsisten, dan terukur.

Renstra juga berfungsi sebagai penjabaran operasional RPJMD yang mendetail dalam bentuk tahunan melalui Rencana Kerja (Renja). Dengan adanya Renstra, tahapan-tahapan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat berjalan efektif, terarah, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

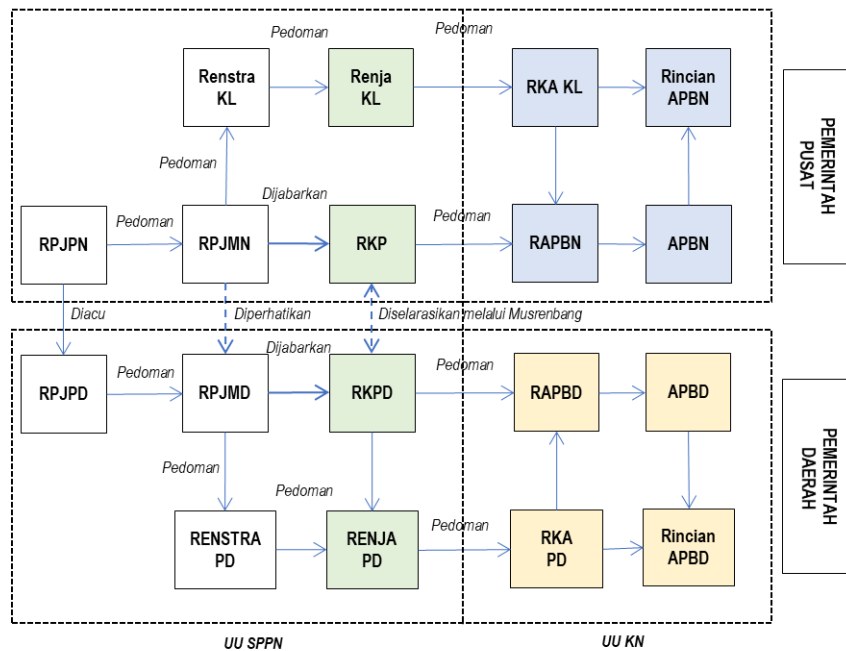
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, susunan

perangkat daerah telah diperbarui untuk menyesuaikan dinamika organisasi yang lebih efektif dan rasional. Dalam struktur tersebut, Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dengan Camat sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka menyelaraskan perencanaan antara kecamatan dan pemerintah daerah, serta memastikan sinergi dan kesinambungan pembangunan, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Tahun 2025–2029 menjadi mutlak. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan selama lima tahun mendatang.

Dengan demikian, diharapkan Renstra ini menjadi acuan utama yang fokus pada hasil, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mendukung berjalannya program pembangunan Kabupaten Karawang secara terpadu.

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7051);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Inmendagri 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor ... Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang.

26. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan di Kecamatan Pangkalan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karawang;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Kecamatan Pangkalan tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Daerah;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Pangkalan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di Kecamatan Pangkalan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Vertikal
 - 2.2.3.2 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
 - 2.2.3.3 Telaahan Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3.4 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karawang dengan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 4.3 Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, kecamatan mempunyai fungsi :

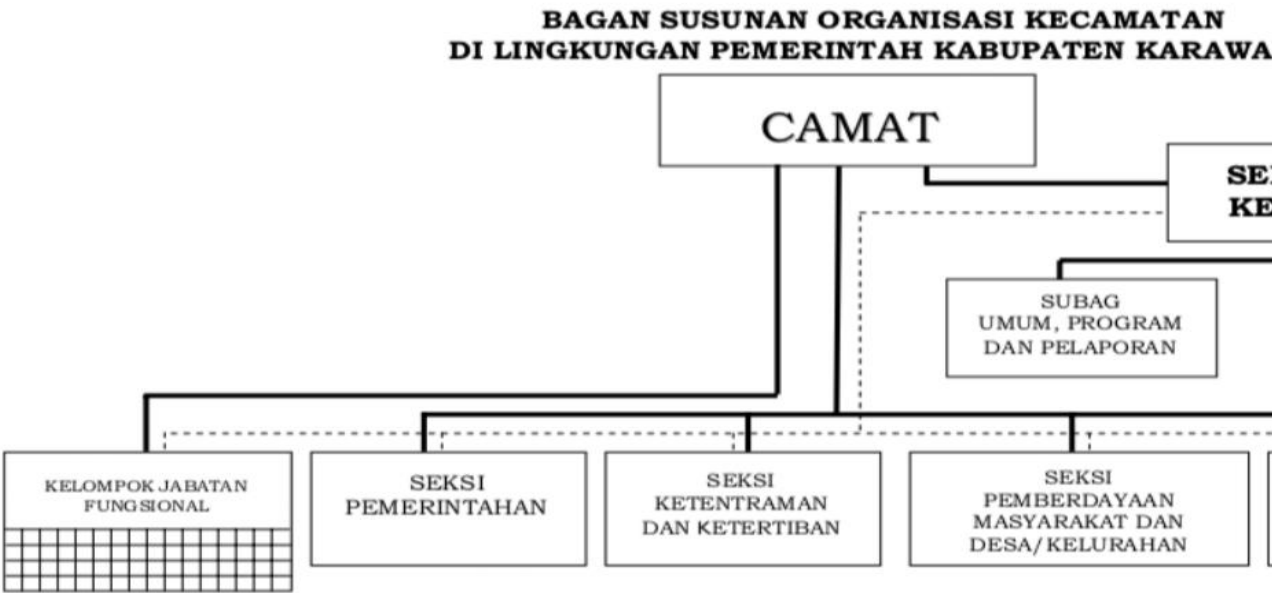
1. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembanguana dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada di wilayah kerjanya.

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Kecamatan Pangkalan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan;
 - b. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentaman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TA
KABUPATEN KRAWANG



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pangkalan

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan mempunyai tugas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 68 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Pangkalan menyelenggarakan fungsi :

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :

A. Camat

- Tugas Pokok :
- a. Meyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

B. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok : Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan Kecamatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-seksi.

- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Kecamatan;
 - d. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di lingkup Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-Seksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam pengelolaan administrasi umum, program dan pelaporan Kecamatan.

- Fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, program dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi umum, program dan pelaporan.

D. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

- Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

E. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok : Melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan.

- Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan.
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan; dan
- c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan.

F. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum..

- Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;

b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; dan

c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

H. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh bupati kepada camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

- Fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis operasional seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada camat di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang kesejahteraan sosial.

I. Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pelayanan umum.

- Fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan Umum;
 - b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pelayanan umum; dan
 - c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pelayanan umum.

G. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Pangkalan

2.1.2.1 Sumber Daya Manuasia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat, professional, bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparasi, responsif, kesetaraan, visi strategi, efektif dan efesien, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dengan besaran yang proporsional. Terutama bagi Kecamatan Pangkalan, sebagai institusi yang mengemban tugas dan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data sampai dengan bulan Agustus tahun 2025 jumlah pegawai Kecamatan Pangkalan sebanyak **11** orang. Dan masih Terdapat Pegawai Non ASN sebanyak 2 Orang.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan
di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2025

No	Uraian	Esselon III	Esselon IV	JFT	JFU	Jumlah
----	--------	----------------	---------------	-----	-----	--------

1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3	Kepala Seksi		4			4
4	Kepala Sub Bagian		1			1
5	JFT					
6	JFU				4	4
	TOTAL	2	5		4	11

Sumber: Sub Bag Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Pangkalan data s/d bulan Agustus tahun 2025

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Kecamatan Pangkalan berdasarkan data dari Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sampai Bulan Januari Tahun 2025 berjumlah 14 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Pangkalan dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering III, Kecamatan Pangkalan menjalankan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kondisi kepegawaian Kecamatan Pangkalan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Kepegawaian Menurut Golongan dan Pendidikan

No	Gol	Pendidikan						
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD
1.	Gol. IV e							
2.	Gol. IV d							
3.	Gol. IV c							
4.	Gol. IV b							
5.	Gol. IV a		3					
6.	Gol. III d			2				
7.	Gol. III c			1				
8.	Gol. III b		1					
9.	Gol. III a			2		1		
10.	Gol. II d							
11.	Gol. II c					1		
12.	Gol. II b							
13.	Gol. II a							
Jumlah			4	5		2		

Komposisi PNS Kecamatan Pangkalan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tamatan pendidikan S-2 sebanyak **4** orang, S-1 sebanyak **5** orang, , SLTA sebanyak 2 orang

2.1.2.2 Aset, Sarana dan Prasana

Kecamatan Pangkalan menempati kantor berada di Jalan raya Loji - Karawang Pangkalan dan mulai digunakan pada tahun 1992, mempunyai luas tanah **7.303 Ha**, yang meliputi gedung kantor pelayanan, aula rapat, rumah dinas dan musholla. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Pangkalan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2025

NO	NAMA ASET	BANYAKNYA	KONDISI
A	SARANA		
1	Gedung Pelayanan	1 Unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Aula Rapat	1 Unit	Baik
4	Musholla	1 Unit	Baik
B	PRASARANA		
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik
2	Kendaraan Roda 2	5	Baik
3	AC	4	Baik

NO	NAMA ASET	BANYAKNYA	KONDISI
A	SARANA		
1	Gedung Pelayanan	1 Unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Aula Rapat	1 Unit	Baik
4	Musholla	1 Unit	Baik
B	PRASARANA		
4	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	14	Baik
5	Meja	15	Baik
6	Kursi	50	Baik
7	Pesawat Telpon/Fax	1	Rusak
8	Mesin Tik	1	Rusak
9	Komputer	6	Baik/ Rusak
10	Laptop / Notebook	3	Baik
11	Printer	6	Baik/ Rusak
12	Scanner	2	Baik
13	Projector	1	Baik
14	Layar	1	Baik
15	Sice	3	Baik
16	Sofa	3	2 Baik
17	Televisi	2	Baik
18	Sound System	2	Baik
19	Meja Pelayanan	1	Baik

NO	NAMA ASET	BANYAKNYA	KONDISI
A	SARANA		
1	Gedung Pelayanan	1 Unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Aula Rapat	1 Unit	Baik
4	Musholla	1 Unit	Baik
B	PRASARANA		
20	Meja Rapat bundar	1	Baik

Sumber: Sub Bag Umum, Program dan Pelaporan Kecamatan Pangkalan data s/d bulan Agustus tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan

Selama periode 2021 – 2026, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan secara garis besar meliputi (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Pangkalan pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen		5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	orang		11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
2	Jumlah pakaian adat pada HUT Kab. Karawang	Stel		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
3	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan alat-alat listrik	Jenis		10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis		21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah kebutuhan Alat Tulisan Kantor	Jenis		30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jenis		7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	jumlah pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman	Bulan		12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Pangkalan pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit		16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
5	Jumlah Materai 10.000	Lembar		364	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Kebutuhan sarana Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
6	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit		7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis		3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah pemeliharaan berkala gedung kantor	Gedung		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
7	Gebyar Pelayanan lapangan Terpadu Keliling	Kegiatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
8																						
	Jumlah pelaksanaan monitoring ke Desa	Kecamatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Pangkalan pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Jenis Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis		3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
10	Hajat budaya tatar karawang	Kegiatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah cabang kegiatan STQ/MTQ	Cabang		5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah kegiatan PHBI	Kegiatan		5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Kegiatan Olahraga	Kegiatan		3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Jumlah kegiatan pelaksanaan HAORNAS	Kegiatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
11	Peningkatan kapasitas anggota linmas, dan Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Keamanan Kantor	Orang		85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Terlaksananya operasi penertiban penyakit masyarakat (Pekat)	Kegiatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
12	Jumlah kegiatan verifikasi hasil Musrenbang Desa	Kegiatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Pembinaan keterampilan PKK ke kecamatan	Kecamatan		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Pangkalan pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Tersedianya Data RKP Desa hasil Musrenbang di Desa	Desa		8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
14	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen		5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
15	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	orang		11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
16	Jumlah pakaian adat pada HUT Kab. Karawang	Stel		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.734.000	125.134.500	108.884.500	114.414.500	165.870.800		100	100	100	100	100		1,1	1,1	0,9	0,6				

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.695.500	78.775.500	83.825.500	78.185.500	140.256.300		100	100	100	100	100		0,8	0,9	1,0	0,5				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.040.000	50.040.000	50.040.000	15.100.000	17.718.000		100	100	100	100	100		1	1	3,3	0,8				
	Program Pengembangan Nilai Budaya	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		100	100	100	100	100		0	1	1	0				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	180.600.000	184.200.000	203.400.000	64.200.000	423.541.600		100	100	100	100	100		0,9	0,9	3,1	0,1				
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	0	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000		100	100	100	100	100		0	0	1	1,4				

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Masyarakat (Pekat)																				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	20.675.000	21.800.000	21.800.000	0	10.000.000		100	100	100	100	100		0,9	1	0	0				
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	18.255.500	16.750.000	16.750.000	16.750.000	38.000.000		100	100	100	100	100		1,0	1	1	0,4				
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.450.000	3.500.000,00		100	100	100	100	100		1	1	1,8	1,5				
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	10.000.000		100	100	100	100	100		0	1	1	0,9				
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	15.800.000	6.563.300		100	100	100	100	100		1	1	2,5	2,4				

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
	Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan	0	0	40.000.000	40.000.000	57.250.000		100	100	100	100	100		0	0	1	0,6				
	JUMLAH																				

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pangkalan

kelompok sasaran layanan kecamatan Pangkalan meliputi:

1. **Masyarakat umum** (warga yang membutuhkan layanan administrasi/publik).
2. **Pemerintah desa/kelurahan** (perangkat desa, BPD, lembaga desa).
3. **Kelompok rentan** (anak-anak, perempuan, lansia, disabilitas, keluarga miskin).
4. **Pelaku ekonomi lokal** (UMKM, petani, nelayan, koperasi, BUMDes).
5. **Institusi lokal & stakeholders** (sekolah, puskesmas, ormas, dunia usaha)

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Layanan Kecamatan Pangkalan

Mitra Perangkat Daerah :

1. Pemerintah Desa keterkaitan laporan administrasi
2. PKK keterkaitan dengan kesejahteraan keluarga pegawai ;
3. Muspika keterkaitan dengan tugas kedinasan ;
4. KUA keterkaitan dengan sidang isbath nikah ;
5. Karang Taruna Urusan Kepemudaan

Dukungan UPTD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah :

1. Koorwilcambidik keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. UPTD Pertanian keterkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan petani ;
3. BKBPP keterkaitan dengan pengendalian penduduk ;
4. PKM keterkaitan dengan kesehatan masyarakat ;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalan

Sinergitas antara visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 dan Kecamatan Pangkalan menghasilkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2.1.1.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Pangkalan ke depan antara lain :

1. Pembangunan Wilayah yang Merata :

Tantangan di tingkat kecamatan kemungkinan besar akan berkaitan dengan bagaimana memastikan pembangunan dapat dinikmati secara merata, mengatasi ketimpangan akses terhadap layanan

dasar dan infrastruktur di berbagai kecamatan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) :

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan warga di kecamatan akan menjadi tantangan penting, karena SDM yang berkualitas adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal :

Menghadapi persaingan global dan regional, kecamatan akan ditantang untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, UMKM, dan inovasi.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Mengingat isu perubahan iklim dan keberlanjutan, tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kecamatan, seperti penanganan sampah dan penggunaan sumber daya alam, kemungkinan akan terus muncul.

2.1.1.2 Peluang

Peluang kecamatan pada periode 2025-2029 akan bergantung pada bagaimana pemerintah daerah (Pemda) dapat menyelaraskan kebijakan dan programnya dengan tiga sasaran utama RPJMN 2025-2029, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kecamatan dapat memanfaatkan peluang ini melalui fokus pada pengembangan kewilayahan, peningkatan kualitas SDM lokal, dan inovasi ekonomi untuk mencapai target-target nasional tersebut.

Berikut adalah beberapa peluang yang bisa dihadapi kecamatan berdasarkan RPJMN 2025-2029:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- Akses Pendidikan dan Pelatihan: Peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di tingkat kecamatan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional dan lokal ;
- Peningkatan Kesehatan: Program yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk menciptakan SDM yang lebih sehat dan produktif.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:

- Pengembangan Ekonomi Lokal: Peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui UMKM, pariwisata, dan sektor lainnya yang dapat meningkatkan lapangan kerja ;
- Inovasi dan Digitalisasi: Memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti pemasaran produk lokal secara digital, serta mengoptimalkan potensi ekonomi digital di tingkat kecamatan ;
- Investasi : Mendorong investasi di wilayah kecamatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

3. Pengentasan Kemiskinan :

- Program Bantuan Sosial Tepat Sasaran: Melalui program yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi, termasuk pangan, sandang, dan papan ;
- Pemberdayaan Ekonomi: Membangun program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal agar masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan keluar dari kemiskinan.

4. Pengembangan Kewilayahan :

- Fokus pada Pembangunan Daerah : Mengembangkan infrastruktur dasar dan fasilitas publik di tingkat kecamatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi ;
- Pemanfaatan Dana Desa : Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan di tingkat desa dan kelurahan yang sejalan dengan sasaran RPJMN.

Peluang-peluang ini akan terwujud apabila pemerintah kecamatan mampu mengoptimalkan peranannya dalam penyusunan rencana strategis daerah (RPJMD) serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah provinsi.

2.1.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangkalan

- 1) Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :
 - a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
 - b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.
- 2) Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu :
 - a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
 - b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
 - d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
 - e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
 - f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
- 3) Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN. Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:
 - a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
 - c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
 - d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
 - e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
 1. f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan Pangkalan	Belum optimalnya SDM Aparatur	Kompetensi, keterampilan dan pemehama regulasi masih terbatas
			Disiplin dan etos kerja sebagian aparatur
			Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan
		Belum optimalnya Kualitas pelayanan Publik	Prosedur pelayanan masih berbelit-belit dan belum sepenuhnya berbasis digital.
			Kurangnya standar pelayanan minimal yang jelas dan terukur.
			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan belum maksimal.
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung	Infrastruktur kantor kecamatan kurang memadai (ruang tunggu, fasilitas disabilitas, sistem IT).
			Keterbatasan peralatan teknologi informasi dan jaringan internet.
		Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan	Lemahnya koordinasi antara kecamatan dengan kelurahan/desa serta instansi lain.
			Proses administrasi pemerintahan sering mengalami keterlambatan.

			Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur.
		Belum optimalnya partisipasi dan pengaduan masyarakat	Mekanisme penyampaian aspirasi/pengaduan masyarakat belum efektif.
			Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan tingkat kecamatan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Pangkalan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan.

2.5.1 Analisa Internal dan Eksternal

a. Faktor Internal

- 1. Kekuatan
 - b. Aparatur kecamatan punya peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah ;
 - c. Struktur organisasi sudah ada dengan kewenangan jelas ;
 - d. Potensi penggunaan sistem digital untuk pelayanan publik ;
 - e. Adanya kedekatan langsung dengan masyarakat.
- 2. Kelemahan
 - Kompetensi SDM belum merata (penguasaan IT, pemahaman regulasi) ;
 - Budaya kerja aparatur belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima ;
 - Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas ;
 - Pengawasan internal dan evaluasi kinerja belum konsisten.

a. Faktor Eksternal

- 1. Peluang
 - Dukungan regulasi pusat/daerah untuk peningkatan kualitas layanan public ;
 - Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam pengawasan dan aspirasi ;

- Perkembangan teknologi informasi mendukung pelayanan online;
- Potensi kolaborasi dengan desa/kelurahan, OPD, swasta, dan LSM.

2. Ancaman

- Perubahan regulasi yang cepat bisa menimbulkan kebingungan dalam implementasi ;
- Kesenjangan digital di masyarakat (tidak semua bisa akses layanan online) ;
- Tingkat tuntutan/ekspektasi masyarakat yang terus meningkat ;
- Potensi konflik sosial atau dinamika politik lokal yang memengaruhi stabilitas pelayanan.

b. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

Kategori Internal

Faktor Kritis	Indikator Keberhasilan
Kapasitas SDM Aparatur	Aparatur kompeten, disiplin, memahami regulasi, menguasai IT
Kepemimpinan & Manajemen	Camat visioner, tata kelola transparan, koordinasi internal baik
Sarana & Prasarana	Gedung layak, fasilitas pelayanan memadai, pelayanan digital berjalan
Budaya Kerja Aparatur	Etos kerja tinggi, orientasi pelayanan prima, inovasi layanan
Sistem Pengawasan & Evaluasi	Monitoring kinerja rutin, reward & punishment diterapkan
Regulasi & Kebijakan Pemerintah	Aturan jelas, dukungan kebijakan pusat/daerah, penyederhanaan prosedur
Partisipasi Masyarakat	Aspirasi masyarakat terserap, tingkat kepuasan tinggi, pengawasan publik aktif
Kerja Sama Antar Lembaga	Koordinasi efektif dengan desa/kelurahan, OPD, instansi vertikal, swasta/LSM
Perkembangan Teknologi	Layanan online terintegrasi, akses internet stabil, masyarakat melek digital

Kategori Eksternal

Faktor Kritis

Indikator Keberhasilan

Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Stabilitas wilayah terjaga, kebutuhan masyarakat terlayani, dukungan lingkungan sosial positif

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi aspek yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansi atau internal perangkat daerah Kecamatan Pangkalan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada Rencana Strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan;
- 2) Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil secara proporsional serta yang memenuhi kualifikasinya sesuai dengan Analisa jabatan, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- 4) Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat duplikasi tugas dan fungsi oleh satu jabatan terkait dengan pengelolaan keuangan;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan;
- 6) Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan;
- 7) Belum optimalnya pemahaman Standar Pelayanan kepada masyarakat (Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik).

2.1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Pangkalan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Isu strategis Kecamatan Pangkalan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

- Kesenjangan kompetensi, khususnya di bidang teknologi informasi dan regulasi pelayanan publik.
- Masih rendahnya budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima.

2. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan

- Proses administrasi masih lambat dan belum sepenuhnya berbasis digital.
- Sistem pengawasan, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja belum optimal.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

- Fasilitas pelayanan belum sepenuhnya ramah masyarakat (aksesibilitas, kenyamanan).
- Jaringan internet dan perangkat IT masih terbatas.

4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik

- Pemanfaatan teknologi informasi masih parsial dan belum terintegrasi.
- Kesenjangan literasi digital masyarakat menghambat penerimaan layanan online.

5. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Mekanisme aspirasi dan pengaduan masyarakat belum efektif.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

6. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

- Koordinasi kecamatan dengan kelurahan/desa, OPD, dan instansi vertikal belum sinergis.
- Kerja sama dengan pihak swasta/LSM masih minim dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik.

7. Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik Lokal

- Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan.

- o Potensi konflik sosial/politik yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik.

Tabel 2.7
Isu Strategis Kecamatan Pangkalan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Birokrasi Pemerintahan Unsur Kewilayahan	Belum optimalnya SDM Aparatur	Belum optimalnya a SDM Aparatur	Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum • Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas • Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa • Terkendala penggalian dan pemanfaatan potensi secara maksimal	Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum • Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas • Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa • Terkendala penggalian dan pemanfaatan potensi secara maksimal	Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum • Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas • Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa • Terkendala penggalian dan pemanfaatan potensi secara maksimal	Kelemahan tata kelola lembaga dan sistem meritokrasi yang belum merata berisiko memperlambat penanganan dan pelayanan
	Belum optimalnya Kualitas pelayanan Publik					
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung					

	Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya Kualitas pelayanan Publik				
	Belum optimalnya partisipasi dan pengaduan masyarakat					
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung				
		Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan				
		Belum optimalnya partisipasi dan pengaduan masyarakat				

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Bila identifikasi dinamika eksternal, khususnya yang berjalan selama 5 (lima) tahun dapat diidentifikasi dengan baik, maka diharapkan Kecamatan Pangkalan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan pembangunan di masa depan dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis di Kecamatan Pangkalan dilaksanakan dengan memperhatikan serta menelaah visi, misi dan program-program kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN dengan juga memperhatikan berbagai sumber informasi dari lingkungan eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Pangkalan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pangkalan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Pangkalan dapat dirumuskan faktor internal dan eksternal pelayanan Kecamatan Pangkalan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum, Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas, Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa, Terkendala penggalan dan pemanfaatan potensi secara maksimal.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

- Kesenjangan kompetensi, khususnya di bidang teknologi informasi dan regulasi pelayanan publik.
- Masih rendahnya budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima.

2. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan

- Proses administrasi masih lambat dan belum sepenuhnya berbasis digital.
- Sistem pengawasan, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja belum optimal.
-

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

- Fasilitas pelayanan belum sepenuhnya ramah masyarakat (aksesibilitas, kenyamanan).
- Jaringan internet dan perangkat IT masih terbatas.

4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik

- Pemanfaatan teknologi informasi masih parsial dan belum terintegrasi.
- Kesenjangan literasi digital masyarakat menghambat penerimaan layanan online.

5. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Mekanisme aspirasi dan pengaduan masyarakat belum efektif.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

6. **Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga**

- Koordinasi kecamatan dengan kelurahan/desa, OPD, dan instansi vertikal belum sinergis.
- Kerja sama dengan pihak swasta/LSM masih minim dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik.

7. **Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik Lokal**

- Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan.
- Potensi konflik sosial/politik yang dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik.

2.1.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Vertikal

Telaahan terhadap Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Renstra PD provinsi Jawa Barat dalam hal ini Renstra PD Provinsi Jawa Barat tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD kabupaten/kota. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029 adalah:

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian adalah :

1.
2. dst

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1.
2.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2025-2029 adalah :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi berbasis sumber daya alam.
3. Mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif.
4. Memperkuat pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan daerah tertinggal guna menciptakan pemerataan ekonomi.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
8. Menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat harmoni sosial.

RPJMN 2025-2029 juga menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi **4,5-5 persen**.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan mencapai **0,59 persen**.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai **8 persen** pada tahun 2029.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Kecamatan mendukung pencapaian sasaran ke-:

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Tabel 3.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN
1.		1. 2.
2.		1. 2.
3.		1. 2.
4.		1. 2.
5.		1. 2.
6.		1. 2.

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029

2.1.3.2 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra PD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata ;
2. Meningkatnya Layanan Kesehatan yang prima untuk semua ;
3. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat, keberlanjutan budaya, dan kerukunan umat beragama ;
4. Meningkatnyakualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) serta kesetaraan gender.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Perangkat Daerah mendukung pencapaian sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Barat ke-: yaitu

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra PD Provinsi Jawa Barat. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kabupaten Kerawang berdasarkan Sasaran Renstra Badan/Dinas..... Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jabar	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Badan/Dinas..... Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya untuk mendorong terwujudnya kinerja pemerintahan daerah yang baik, dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Barat

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			1.
			1.
			1.

2.1.3.3 Telaahan Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Kerawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Permasalahan	Faktor
----	--------------	--------

	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah			
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah			

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Dalam kerangka ini, peran Kecamatan Pangkalan sangat strategis dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, sebagai rencana pembangunan lima tahunan yang mencerminkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan secara operasional dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD. Sementara itu, Renstra Perangkat Daerah, termasuk Renstra Kecamatan Pangkalan, menyusun rencana kerja lima tahunan perangkat daerah berdasarkan mandat dan kontribusinya dalam pencapaian sasaran RPJMD.

Dalam pelaksanaan tugas dan Kecamatan Pangkalan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kecamatan adalah : melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada di wilayah kerjanya. Untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kunci utamanya tercapainya sinergi perencanaan pembangunan yang bersifat spasial maupun aspasial di Kecamatan Pangkalan, perlu untuk memastikan arah dan kebijakan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan memperhatikan dan selaras dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang, hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011–2031.

RTRW Kabupaten Karawang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah, termasuk kawasan strategis, sistem jaringan prasarana wilayah, dan arah pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kecamatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Pangkalan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas wilayah tidak

bertentangan dengan ketentuan tata ruang. Kecamatan Pangkalan juga menjalankan fungsi koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dalam hal ini Perda No. 2 Tahun 2013, untuk memastikan bahwa pembangunan di Kecamatan Pangkalan berjalan dalam koridor tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan Kecamatan Pangkalan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kecamatan adalah : melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada di wilayah kerjanya. Untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kunci utamanya tercapainya sinergi perencanaan pembangunan yang bersifat spasial maupun aspasial di Kecamatan Pangkalan, perlu untuk memastikan arah dan kebijakan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan memperhatikan dan selaras dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang, hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011–2031.

RTRW Kabupaten Karawang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah, termasuk kawasan strategis, sistem jaringan prasarana wilayah, dan arah pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kecamatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Pangkalan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas wilayah tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang. Kecamatan Pangkalan juga menjalankan fungsi koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dalam hal ini Perda No. 2 Tahun 2013, untuk memastikan bahwa pembangunan di Kecamatan Pangkalan berjalan dalam koridor tata ruang yang telah ditetapkan.

2.2.3.4 Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karawang dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Kecamatan Pangkalan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan: TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Peningkatan terhadap sistem tata kelola pemerintahan	• Penyelenggaraan pengawasan internal • Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan • Pendampingan dan asistensi • Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2205-2029

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Berdasarkan KLHS RPJMD
Kabupaten Karawang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Peningkatan terhadap sistem tata kelola Pemerintahan	• Kompetensi SDM belum merata (penguasaan IT, pemahaman regulasi). - Budaya kerja aparatur belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima. - Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. - Pengawasan internal dan evaluasi kinerja belum konsisten. • Perubahan regulasi yang cepat bisa	• Aparatur kecamatan punya peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. - Struktur organisasi sudah ada dengan kewenangan jelas. - Potensi penggunaan sistem digital untuk pelayanan publik. - Adanya kedekatan langsung dengan masyarakat. • - Dukungan regulasi pusat/daerah untuk peningkatan kualitas layanan publik. - Partisipasi

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			menimbulkan kebingungan dalam implementasi. - Kesenjangan digital di masyarakat (tidak semua bisa akses layanan online). - Tingkat tuntutan/ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. - Potensi konflik sosial atau dinamika politik lokal yang memengaruhi stabilitas pelayanan.	masyarakat yang semakin tinggi dalam pengawasan dan aspirasi. - Perkembangan teknologi informasi mendukung pelayanan online. - Potensi kolaborasi dengan desa/kelurahan, OPD, swasta, dan LSM.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama. Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 5 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 serta pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 2025-2029 adalah **“MENUJU KARAWANG MAJU, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERKELANJUTAN”**

Kata *kunci* dari visi ini adalah : (1) Maju, (2) Berdaya Saing Tinggi, (3) Berkelanjutan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana strategis pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Maju

Maju mengandung makna menunjukkan aspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial Karawang sehingga menjadi lebih maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Berdaya Saing Tinggi

Berdaya Saing Tinggi mengandung makna upaya untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional, maupun global, baik dalam hal investasi, industri, maupun sumber daya

manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan mengandung makna upaya untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional, maupun global, baik dalam hal investasi, industri, maupun sumber daya manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung arti komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang memiliki dua aspek yaitu : bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan arah pembangunan pertama pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2025-2045, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;

1. Misi pertama : Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan melalui pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu

meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan Misi kedua

2. Misi kedua : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

3. Misi ketiga : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

4. Misi keempat : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Misi ini ditujukan untuk Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup

5. Misi kelima : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Misi ini ditujukan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Kecamatan Pangkalan mendukung Misi 5 yaitu : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif** dan memerankan diri sesuai tugasnya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Pangkalan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Pangkalan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No			Faktor
----	--	--	--------

	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Misi Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	1. Belum optimalnya SDM Aparatur 2. Belum optimalnya Kualitas pelayanan Publik 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung	Kompetensi SDM belum merata (penguasaan IT, pemahaman regulasi). - Budaya kerja aparatur belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima. - Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. - Pengawasan internal dan evaluasi kinerja belum konsisten.	Aparatur kecamatan punya peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. - Struktur organisasi sudah ada dengan kewenangan jelas. - Potensi penggunaan sistem digital untuk pelayanan publik. - Adanya kedekatan langsung dengan masyarakat.
2	Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	4. Belum optimalnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan 5. Belum optimalnya partisipasi dan pengaduan masyarakat	Perubahan regulasi yang cepat bisa menimbulkan kebingungan dalam implementasi. - Kesenjangan digital di masyarakat (tidak semua bisa akses layanan online). - Tingkat tuntutan/ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. - Potensi konflik sosial atau dinamika politik lokal yang memengaruhi stabilitas pelayanan.	Dukungan regulasi pusat/daerah untuk peningkatan kualitas layanan publik. - Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam pengawasan dan aspirasi. - Perkembangan teknologi informasi mendukung pelayanan
3	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan			

				online. - Potensi kolaborasi dengan desa/kelurahan, OPD, swasta, dan LSM.
--	--	--	--	--

3.2 Tujuan Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029

Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan selama 5 (lima) tahun kedepan, yang ditetapkan oleh Keputusan Camat Pangkalan Kabupaten Karawang. Rencana Strategis ini merupakan pedoman serta gambaran situasi dan kondisi instansi sebagai dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

3.2.1 Tujuan Kecamatan Pangkalan

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Karawang dan faktor-faktor kunci sukses dan berhasil guna dalam program kegiatan, Kecamatan Pangkalan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Kecamatan Pangkalan.

Tabel 3.9
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya akuntabilitas dan efektifitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kecamatan		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan								
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan trantibum di tingkat kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan								
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,34	3,34	3,67	3,72	3,78	3,87	4	

3.3 Sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.10 sebagaimana berikut ini.

Adapun sasaran dari Kecamatan Pangkalan adalah sebagai berikut :
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan trantibum di tingkat Kecamatan

Sasaran yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pangkalan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Kecamatan Pangkalan menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu Kecamatan Pangkalan merumuskan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan tahun 2025-2029.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:

Sasaran yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pangkalan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Kecamatan Pangkalan menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu Kecamatan Pangkalan merumuskan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan tahun 2025-2029.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan ditunjukkan pada gambar 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pangkalan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kecamatan		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan		Poin (predikat)							
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan trantibum di tingkat kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	Nilai Sinergitas adalah keberhasilan kerja sama dan koordinasi antara berbagai elemen dalam kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	(Menunggu informasi bagian Tapem)							

				Kemudian pengisian dilakukan dengan mengisi kuesioner aspek sebagaimana a								
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan		Poin (predikat)							
	2.		2.									
		a.	a.									
		b.	b.									

Gambar 3.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan



Draft Cascading Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029



Indikator Kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja yang lain merupakan indikator yang dirumuskan untuk mengukur kinerja Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana dalam Tabel 3.9.

a. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang serta mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pembangunan;
3. Peningkatan koordinasi kebijakan antar bidang di Kecamatan Pangkalan

3.4 Pentahapan Rencana Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029

**Tabel 3.11
Pentahapan Renstra PD**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-Pemutakhiran data pelayanan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. - Evaluasi kelembagaan dan SOP pelayanan publik. - Identifikasi kebutuhan SDM, sarana, dan teknologi pendukung.	- Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan trantibum. - Penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP layanan publik berbasis standar pelayanan minimal.	- Implementasi layanan digital dan terintegrasi (e-government). - Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. - Penguatan sistem pengaduan dan partisipasi masyarakat.	- Monitoring dan evaluasi kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat. - Replikasi inovasi pelayanan publik. - Sinergi dengan instansi terkait untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan keamanan lingkungan.	- Pemantapan pelayanan publik berbasis digital dan responsif. - Penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. - Inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik, sosial, dan keamanan.

Ket: diisi dengan pentahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran PD

Strategi pembangunan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut :

- **Strategi SO (Strengths–Opportunities):**

Manfaatkan kewenangan dan kedekatan dengan masyarakat untuk mempercepat digitalisasi layanan publik dengan dukungan regulasi.

- **Strategi ST (Strengths–Threats):**

Gunakan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat yang tinggi.

- **Strategi WO (Weaknesses–Opportunities):**

Tingkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan reguler agar mampu memanfaatkan peluang teknologi dan partisipasi masyarakat.

- **Strategi WT (Weaknesses–Threats):**

Perkuat pengawasan internal dan pembinaan aparatur untuk menghadapi dinamika politik serta mengurangi ketidakpuasan masyarakat

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029

Tabel 3.12
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI I NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Tahun 2025 : 1. Penguatan standar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan umum.	Tahun 2025 : 1. Penguatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, termasuk pengembangan inovasi dalam pembiayaan dan perluasan sumber penerimaan daerah, inovasi pembiayaan pembangunan antara lain dengan skema SPBU, CSR termasuk dengan penerbitan obligasi daerah, sedangkan	
		2. Penguatan peran kecamatan dalam pembinaan dan		

		koordinasi pemerintahan desa.	perluasan sumber penerimaan daerah antara lain dengan alternatif investasi daerah dalam bentuk saham atau lainnya.	
		3. Penguatan sistem koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.	Tahun 2026 : 1. Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya penguatan kualitas sdm di Kabupaten Karawang ; 2. Penguatan kapasitas ASN secara kelembagaan, sistem insentif dan aspek lain yang relevan ; 3. Penguatan Kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan.	
		4. Penguatan fondasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.	Tahun 2027 : 1. Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya penguatan kapasitas infrastruktur wilayah, transportasi umum serta konektivitas yang berkualitas, merata dan terintegrasi.	
		Tahun 2026 : 1. Penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Kecamatan.	Tahun 2028 : 1. Penataan regulasi mencakup penyederhanaan dan penyiapan payung regulasi untuk peningkatan kompetitif daerah ; 2. Penguatan platinum kerjasama pelaksanaan pembangunan dengan berbagai mitra pembangunan (multihelix) ; 3. Penataan dan pengembangan BUMD ; 4. Penataan dan pengembangan BUD ; 5. penguatan penerapan open government dan digitalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan ; 6. Penguatan iklim riset dan inovasi daerah ; 7. Pengembangan pusat kendali dan krisis untuk	
		2. Penerapan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan.		
		3. Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.		
		Tahun 2027 : 1. Peningkatan sinergi antar- desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.		
		2. Harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan.		
		3. Penguatan forum komunikasi masyarakat sebagai		

		sarana penyelesaian konflik. 4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan desa. 5. Transformasi awal pelayanan publik menuju digitalisasi. Tahun 2028 : 1. Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. 2. Modernisasi koordinasi pemerintahan umum berbasis teknologi informasi. 3. Integrasi program keamanan wilayah berbasis partisipasi masyarakat. 4. Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Tahun 2029 : 1. Konsolidasi program pemberdayaan	pengendalian pembangunan. Tahun 2028 : Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya keberlanjutan dalam pembangunan dan ketahanan daerah. Tahun 2029 : 1. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah ; 2. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola Pemerintahan yang berkelanjutan ; 3. Memantapkan tata kelola Pemerintahan, pelayanan publik, sebagai landasan untuk periode pembangunan selanjutnya ; 4. Diversifikasi dan perluasan alternatif investasi Pemerintah.	
--	--	---	---	--

		masyarakat menuju kemandirian berkelanjutan. 2. Optimalisasi kemitraan kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan. 3. Peningkatan keterpaduan program pusat-daerah dalam pembangunan wilayah. 4. Penguatan kolaborasi antar-stakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. 5. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Tahun 2030 : 1. Terwujudnya model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang inklusif dan adaptif. 2. Terbangunnya tata kelola ketertiban umum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan		
--	--	---	--	--

		desa yang profesional, partisipatif, dan akuntabel.		
		4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan umum yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel.		
		5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan berkelanjutan.		

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkalan, maka dirumuskan kebijakan Kecamatan Pangkalan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pangkalan. ;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Pangkalan;
3. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Pangkalan;
4. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Pangkalan;
5. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan aset dan database Kecamatan Pangkalan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Visi Kabupaten : Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera					
Misi IV Kabupaten : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas					
Sasaran Kabupaten	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Strategi Kecamatan	Kebijakan Kecamatan	Program Kecamatan
Terwujudnya Implementasi Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pangkalan.	1. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pangkalan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
					2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
					3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kualitas pembangunan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik dan koordinasi bidang pemerintahan umum, trantibum pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang serta mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Pangkalan	4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Kecamatan Pangkalan	1. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Pangkalan yang baik dan bersih	1. Peningkatan koordinasi kebijakan antar bidang di Kecamatan Pangkalan	1. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Pangkalan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				2. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Pangkalan	

Visi Kabupaten : Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera					
Misi IV Kabupaten : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas					
Sasaran Kabupaten	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Strategi Kecamatan	Kebijakan Kecamatan	Program Kecamatan
				3. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan aset dan database Kecamatan Pangkalan	

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas/Badan/Kec	Sasaran Dinas/Badan/Kec	Arah Kebijakan Dinas/Badan/Kec	Strategi Dinas/Badan/Kec	Program Dinas/Badan/Kec
Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan trantibum di tingkat Kecamatan	2025: Penguatan fondasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. 2026: Pengembangan peran kelembagaan desa/kelurahan dalam pembangunan masyarakat. 2027: Peningkatan sinergi antar-desa/kelurahan dalam menggerakkan ekonomi dan sosial. 2028: Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. 2029: Konsolidasi program pemberdayaan menuju kemandirian masyarakat berkelanjutan. 2030: Terwujudnya model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemanfaatan potensi lokal untuk mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas/Badan/Kec	Sasaran Dinas/Badan/Kec	Arah Kebijakan Dinas/Badan/Kec	Strategi Dinas/Badan/Kec	Program Dinas/Badan/Kec
			yang inklusif dan adaptif.		
			2025: Penguatan sistem koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 2026: Pengembangan mekanisme deteksi dini potensi konflik dan kerawanan sosial. 2027: Peningkatan peran kelembagaan sosial dalam menjaga harmoni dan ketertiban. 2028: Integrasi program keamanan wilayah berbasis partisipasi masyarakat. 2029: Penguatan kolaborasi antar-stakeholder dalam menciptakan wilayah yang kondusif. 2030: Terbangunnya tata kelola ketertiban umum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.	Memperkuat koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penyelesaian potensi konflik sosial di wilayah kecamatan.	2. Program Koordinasi dan Ketertiban Umum
			2025: Penguatan peran camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan umum. 2026: Peningkatan efektivitas administrasi dan tata kelola pemerintahan umum. 2027: Harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan di tingkat wilayah.	Mengoptimalkan peran camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.	3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas/Badan/Kec	Sasaran Dinas/Badan/Kec	Arah Kebijakan Dinas/Badan/Kec	Strategi Dinas/Badan/Kec	Program Dinas/Badan/Kec
			2028: Modernisasi koordinasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 2029: Peningkatan keterpaduan program pusat-daerah dalam pembangunan wilayah. 2030: Terwujudnya tata kelola pemerintahan umum yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel.		
			2025: Penguatan peran kecamatan dalam pembinaan pemerintahan desa. 2026: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. 2027: Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan desa. 2028: Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. 2029: Optimalisasi kemitraan kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2030: Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, partisipatif, dan akuntabel.	Meningkatkan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.	4. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa
			2025:	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	5. Program Penyelenggaraan

Visi RPJMD : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan					
Misi V. RPJMD : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif					
Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas/Badan/Kec	Sasaran Dinas/Badan/Kec	Arah Kebijakan Dinas/Badan/Kec	Strategi Dinas/Badan/Kec	Program Dinas/Badan/Kec
			Penguatan standar dan tata kelola pelayanan publik. 2026: Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2027: Transformasi pelayanan publik menuju digitalisasi layanan. 2028: Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. 2029: Pengembangan inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat. 2030: Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan berkelanjutan.	yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, maka Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (***Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Time***).

Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

Specific (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

Measurable (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.

Achievable (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.

Resources availability (ketersediaan sumberdaya): upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

Time (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jayakarta sepanjang tahun 2025-2029. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jayakarta selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan

seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029.

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jayakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Jayakarta Kabupaten karawang dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 5) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
-
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pangkalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kecamatan				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		
		Menungkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		Pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan tantribum di Tingkat kecamatan			Nilai Sinergitas Kecamatan		
					Persentase kegiatan pemberdayaa n yang melibatkan partisipasi masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	

				Desa	Pembangunan di Desa	Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun atau ditingkatkan kapasitasnya.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Persentase desa/kelurahan yang melaporkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara lengkap	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Persentase laporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	

					di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	DAN KETERTIBAN UMUM	
--	--	--	--	--	---	------------------------	--

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan/ Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Permen dagri 90/201 9	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif														Unit Kerja Penanggung jawab	
									Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kecamatan		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		skor			301685400		350768750.00		371915606.25		381943615.42								

				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persen		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %						
				Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan		2 Laporan	63.195 .000	1 Laporan	73,943 ,100	1 Laporan	76,531 ,109	1 Laporan	79209 697.3	1 Laporan	91483 748.89	1 Laporan						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan		Persen		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	23849 0400.0 0	7 Laporan	27682 5650.0 0	7 laporan	28651 4547.7 5	7 laporan	29654 2556.9 2	7 laporan	30692 1546.4 1							

[illegible]

[illegible]

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pangkalan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja

instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI INDIKATOR DAN SUMBER REFERENSI	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Tujuan										
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	(Masih menunggu dari Bagian Organisasi)	Poin (Predikat)	(Masih Menunggu data dari bagian organisasi dan bagian tapem)							
	Indikator Sasaran										
1	Nilai Sinergitas Kecamatan	(Masih menunggu dari Bagian Organisasi)		(Masih Menunggu data dari bagian organisasi dan bagian tapem)							
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)Kecamatan	(Masih menunggu dari Bagian Organisasi)	Poin (Predikat)	(Masih Menunggu data dari bagian organisasi dan bagian tapem)							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Startegis Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang di susun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan artinya telah tersusun kesepahaman dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan Pangkalan dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran di harapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Karawang, September 2025
CAMAT PANGKALAN

CATUR TEGUH IMAM SUGIARTO, S.STP., MM
NIP. 19830411 200112 1 004